



**PUTUSAN**

**Nomor 315/Pid.Sus/2021/PN Mgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MULYADI Bin HASAN BASRI**;
2. Tempat lahir : Tirta Kencana;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/28 Maret 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tiyuh Menggala Mas, RT 005 RW 003,  
Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten  
Tulang Bawang Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;

Terdakwa Mulyadi Bin Hasan Basri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 April 2021 sampai dengan tanggal 29 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2021 sampai dengan tanggal 8 Juni 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 8 Juli 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021;

Terdakwa didampingi oleh **KOMI PELDA, SH, MH.**, Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Adil Nusantara Tulang Bawang yang bertugas pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Menggala dengan alamat Jalan Cemara, Komplek Perkantoran Pemda, Kelurahan Menggala Selatan,

*Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2021/PN Mgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, berdasarkan Penetapan Penunjukan Ketua Majelis Hakim Nomor: 315/Pid.Sus/2021/PN.Mgl tertanggal 26 Juli 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor: 315/Pid.Sus/2021/PN Mgl tanggal 22 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 315/Pid.Sus/2021/PN Mgl tanggal 22 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MULYADI Bin HASAN BASRI** telah terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai Dakwaan Alternative Ketiga dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MULYADI Bin HASAN BASRI** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,178 gram. (Sisa barang bukti Narkotika Metamfetamina yang dijadikan barang bukti di persidangan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening dengan berat netto 0,110 gram);
  - 1 (satu) perangkat alat hisap shabu (bong).
  - 1 (satu) buah pipet yang sudah dibengkokkan.

**Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) unit handphone android merk SAMSUNG;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2021/PN Mgl



- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Titan warna hitam berikut kunci kontak.

***Seluruhnya dikembalikan kepada Terdakwa MULYADI Bin HASAN BASRI***

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN**

**PERTAMA**

Bahwa Terdakwa **MULYADI Bin HASAN BASRI** bersama-sama dengan Saksi **FIRMAN NURMANSYAH Bin BULDANSYAH (dilakukan penuntutan secara terpisah)** pada hari Minggu tanggal 04 April 2021 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Desa Gunung Batin Kec. Terusan Nunyai Kab. Lampung Tengah atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, ***Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 04 April 2021 sekira pukul 18.00 Wib, Saksi **FIRMAN NURMANSYAH (dilakukan penuntutan secara terpisah)** sampai di rumah Terdakwa yang berada di Tiyuh Tirta Kencana Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat dan saat itu Saksi **FIRMAN NURMANSYAH** langsung bertemu dengan Terdakwa, setelah beberapa menit mengobrol Saksi **FIRMAN NURMANSYAH** berkata kepada Terdakwa "MUL, saya pingin make shabu, ada lokak tempat beli shabu ga ??", lalu Terdakwa menjawab "Ya kalo ada duit ya ada shabu mas", kemudian Saksi **FIRMAN NURMANSYAH** berkata "saya ini punya duit Rp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)”, lalu Terdakwa jawab kembali “yaudah kita jalan beli shabu kalo gitu mas”, setelah itu Saksi FIRMAN NURMANSYAH memberikan uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan berkata “Makek dirumah saya aja nanti MUL lagi gak ada orang”, dan Terdakwa menjawab “Ya mas”, kemudian uang tersebut Terdakwa tambahkan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga total uang untuk membeli shabu berjumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa simpan di saku depan celana sebelah kanan Terdakwa. Kemudian, sekira pukul 18.00 Wib dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Titan milik Terdakwa, lalu Terdakwa dan Saksi FIRMAN NURMANSYAH berboncengan menuju ke arah Desa Gunung Batin namun di tengah perjalanan Terdakwa menghentikan sepeda motor dan menyuruh Saksi FIRMAN NURMANSYAH untuk gantian mengemudi sepeda motor tersebut karena Terdakwa akan menelpon orang yang akan menjual shabu. Lalu sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa dan Saksi FIRMAN NURMANSYAH melanjutkan perjalanan dengan posisi Saksi FIRMAN NURMANSYAH mengendarai sepeda motor dan Terdakwa dibonceng dibelakang, kemudian saat diperjalanan Terdakwa menelpon sdr. DODIK, dan berkata kepada Saksi FIRMAN NURMANSYAH agar menuju Desa Gunung Batin karena berdasarkan kesepakatan dengan sdr. DODIK sepakat akan bertemu di Jalan Poros Gunung Batin Kec. Terusan Nunyai Kab. Lampung Tengah. Setelah Terdakwa dan Saksi FIRMAN NURMANSYAH sampai di Jalan Poros Gunung Batin, Terdakwa melihat sdr. DODIK belum datang sehingga Terdakwa dan Saksi FIRMAN NURMANSYAH menunggu tepatnya di pinggir Jalan Poros Gunung Batin, setelah beberapa menit kemudian Terdakwa dan Saksi FIRMAN NURMANSYAH melihat sdr. DODIK menghampiri Terdakwa. Setelah sdr. DODIK bertemu dengan Terdakwa dan Saksi FIRMAN NURMANSYAH, sdr. DODIK langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa juga langsung menyerahkan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada sdr. DODIK. Selanjutnya sdr. DODIK langsung pulang;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan No. Lab : 1184 / NNF/ 2021 tanggal 07 April 2021 bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2021/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastik bening berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto 0,178 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut **BB**.

Barang bukti disita dari Terdakwa **MULYADI Bin HASAN BASRI** dan Saksi **FIRMAN NURMANSYAH Bin BULDANSYAH**.

**Kesimpulan :**

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa **BB** seperti tersebut diatas **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa barang bukti kristal metamfetamina yang dikembalikan kepada penyidik setelah diperiksa berupa 1 (satu) bungkus plastik bening dengan berat netto 0,110 gram untuk dijadikan barang bukti di persidangan, dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel, pada kedua ujung benang pengikat, diikatkan label yang disegel.

Bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi **FIRMAN** tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

**Perbuatan Terdakwa merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa **MULYADI Bin HASAN BASRI** bersama-sama dengan Saksi **FIRMAN NURMANSYAH Bin BULDANSYAH** (dilakukan **penuntutan secara terpisah**) pada hari Minggu tanggal 04 April 2021 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Jalan belakang Pasar Mulya Asri yang berada di Tiyuh Mulya Asri Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili. **Percobaan atau pemufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.** Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :





Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 04 April 2021 sekira pukul 19.00 Wib, pada saat Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Tulang Bawang Barat yakni Saksi GUSTAMI dan Saksi RICKY ARYA S. (masing-masing merupakan anggota Polri Polres Tulang Bawang Barat) mendapatkan informasi bahwa di Tiyuh Mulya Asri Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat dicurigai ada tindak pidana narkoba jenis shabu, lalu atas informasi tersebut para Saksi Polisi melakukan pengintaian disekitaran Pasar Mulya Asri Tiyuh Mulya Asri Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat. Kemudian sekira pukul 19.30 Wib para Saksi Polisi mencurigai 2 (dua) orang laki-laki yang mengaku bernama MULYADI (Terdakwa) dan FIRMAN NURMANSYAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang berada di Jalan belakang Pasar Mulya Asri Tiyuh Mulya Asri Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat. Selanjutnya, para Saksi Polisi memeberikan peringatan tegas terhadap Terdakwa dan Saksi FIRMAN, karena merasa kaget Terdakwa langsung membuang 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi Narkoba jenis Shabu dengan tangan kiri namun Terdakwa tidak berhasil membuang shabu tersebut karena shabu tersebut terjatuh diatas tanah tepatnya dibawah badan Terdakwa dan para Saksi Polisi melihatnya. Setelah mengamankan Terdakwa dan Saksi FIRMAN NURMANSYAH, para Saksi Polisi melakukan pengeledahan badan dan tempat sekitar dan berhasil menemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi Narkoba jenis shabu di bawah badan Terdakwa yaitu tergeletak diatas tanah, Lalu para Saksi Polisi menanyakan milik siapa barang bukti tersebut, kemudian Terdakwa dan Saksi FIRMAN NURMANSYAH mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan Saksi FIRMAN, kemudian para Saksi Polisi menemukan 1 (satu) unit handphone android merk Samsung milik Terdakwa di saku celana Terdakwa serta 1 (satu) perangkat alat hisap shabu (bong) dan 1 (satu) buah pipet yang sudah dibengkokkan milik Saksi FIRMAN NURMANSYAH yang ditemukan di dalam jok 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Titan warna hitam berikut kunci kontak milik Terdakwa. Selanjutnya, Terdakwa dan Saksi FIRMAN NURMANSYAH berserta barang bukti dibawa ke Polres Tulang Bawang Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan No. Lab : 1184 / NNF/ 2021 tanggal 07 April 2021 bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan



label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto 0,178 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut **BB**.

Barang bukti disita dari Terdakwa **MULYADI Bin HASAN BASRI** dan Saksi **FIRMAN NURMANSYAH Bin BULDANSYAH**.

**Kesimpulan :**

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa **BB** seperti tersebut diatas **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa barang bukti kristal metamfetamina yang dikembalikan kepada penyidik setelah diperiksa berupa 1 (satu) bungkus plastik bening dengan berat netto 0,110 gram untuk dijadikan barang bukti di persidangan, dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel, pada kedua ujung benang pengikat, diikatkan label yang disegel.

Bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi FIRMAN tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

**Perbuatan Terdakwa merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

**ATAU**

**KETIGA**

Bahwa Terdakwa **MULYADI Bin HASAN BASRI** pada hari Minggu tanggal 04 April 2021 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Jalan belakang Pasar Mulya Asri yang berada di Tiyuh Mulya Asri Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili. **Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 04 April 2021 sekira pukul 19.00 Wib setelah Terdakwa dan Saksi FIRMAN NURMANSYAH (**dilakukan**



**penuntutan secara terpisah)** mendapatkan Narkotika jenis shabu dari sdr. DODIK (DPO), Terdakwa dan Saksi FIRMAN NURMANSYAH kembali pulang menuju Tiyuh Mulya Asri Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat, lalu tiba-tiba di pertengahan jalan sekira pukul 18.45 WIB Terdakwa ditelpon teman Terdakwa yakni sdr. ARI (DPO) dengan berkata *"dimana mul, makek yuk ?"*, kemudian Terdakwa menjawab *"saya lagi di jalan mau pulang, nah saya baru ambil paket dari DODIK RI"*, lalu sdr. ARI berkata kembali *"anah kebetulan yaudah saya ikut MUL kamu tunggu di pasar mulya asri ya"*, dan Terdakwa menjawab *"yaudah saya tunggu dibelakang pasar RI, ini saya sama sodara saya juga buruan jangan lama"*. Selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa dan Saksi FIRMAN NURMANSYAH sampai di Pasar Mulya Asri yang berada di Tiyuh Mulya Asri Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat tepatnya di Jalan belakang Pasar tersebut, lalu sambil menunggu sdr. ARI di belakang Pasar Mulya Asri Terdakwa bersama Saksi FIRMAN NURMANSYAH mengkonsumsi narkotika jenis shabu dari sebagian 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didapat dari sdr. DODIK tersebut, kemudian di dalam kamar mandi yang berada di belakang Pasar Mulya Asri Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan menggunakan alat hisap (bong) milik Saksi FIRMAN NURMANSYAH dengan cara pertama-tama Terdakwa mengambil alat hisap shabu milik Saksi FIRMAN NURMANSYAH berupa 1 (satu) buah tabung kaca pirek, 1 (satu) buah jarum pembakar, 1 (satu) buah sumbu pembakar, 1 (satu) buah korek api gas yang telah di modifikasi, 3 (dua) buah sendok shabu (skop) dari selang pipet, dan 1 (satu) perangkat alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol kaca, lalu Terdakwa memasang 2 (dua) buah selang pipet bengkok pada tutup botol minuman mineral tersebut, kemudian Terdakwa mengambil shabu dari dalam 1 (satu) bungkus plastic klip kecil dengan 1 (satu) buah sendok (sekop terbuat dari pipet), lalu Terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) buah tabung kaca pirek yang sudah terpasang pada 1 (satu) perangkat alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol plastik tersebut, kemudian Terdakwa memasang 1 (satu) buah sumbu pembakar shabu pada 1 (satu) buah korek api gas yang telah dimodifikasi, setelah itu Terdakwa menghidupkan api dari korek api gas yang sudah dimodifikasi tersebut sehingga nyala api menjadi kecil dari 1 (satu) buah jarum pembakar, kemudian api tersebut Terdakwa tempelkan di bawah 1 (satu) buah tabung kaca pirek yang sudah berisi shabu yang sudah terpasang pada 1 (satu) perangkat alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol plastik tersebut,





kemudian Terdakwa dan Saksi FIRMAN NURMANSYAH menghisap asap shabu tersebut sebanyak 5 (lima) kali hisapan secara bergantian hingga shabu yang berada di dalam 1 (satu) buah tabung kaca pirek tersebut habis dan 1 (satu) buah tabung kaca pirek yang terdapat residu pembakaran shabu tersebut Terdakwa buang ke kotak sampah yang berada di belakang Pasar Mulya Asri tersebut. Selanjutnya, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa bawa kembali sedangkan 1 (satu) buah perangkat alat hisap shabu (bong) tersebut Terdakwa simpan di dalam jok sepeda motor Terdakwa sebagai persiapan untuk mengkonsumsi kembali bersama Saksi FIRMAN NURMANSYAH dan sdr. ARI;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan No. Lab : 1192/ NNF/ 2021 tanggal 08 April 2021 bahwa barang bukti yang diterima berupa : 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi **Urine** dengan volume 30 ml milik terdakwa **MULYADI Bin HASAN BASRI**, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1.

**Kesimpulan :**

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 seperti tersebut diatas **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa barang bukti BB 1 habis untuk pemeriksaan;

Bahwa perbuatan Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

**Perbuatan Terdakwa merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a. Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:



**1. Saksi GUSTAMI Bin DIRHAN**, yang keterangannya dibacakan pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi GUSTAMI dan Saksi RICKY ARYA S. (masing-masing merupakan anggota Polri Polres Tulang Bawang Barat) telah menangkap Terdakwa dan Saksi FIRMAN NURMANSYAH Bin BULDANSYAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 04 April 2021 sekira pukul 19.30 Wib, bertempat di Jalan belakang Pasar Mulya Asri yang berada di Tiyuh Mulya Asri Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat karena tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 04 April 2021 sekira pukul 19.00 Wib, pada saat Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Tulang Bawang Barat yakni Saksi GUSTAMI dan Saksi RICKY ARYA S. (masing-masing merupakan anggota Polri Polres Tulang Bawang Barat) mendapatkan informasi bahwa di Tiyuh Mulya Asri Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat dicurigai ada tindak pidana narkotika jenis shabu, lalu atas informasi tersebut para Saksi Polisi melakukan pengintaian disekitaran Pasar Mulya Asri Tiyuh Mulya Asri Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat. Kemudian sekira pukul 19.30 Wib para Saksi Polisi mencurigai 2 (dua) orang laki-laki yang mengaku bernama MULYADI (Terdakwa) dan FIRMAN NURMANSYAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang berada di Jalan belakang Pasar Mulya Asri Tiyuh Mulya Asri Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat. Selanjutnya, para Saksi Polisi memeberikan peringatan tegas terhadap Terdakwa dan Saksi FIRMAN, karena merasa kaget Terdakwa langsung membuang 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi Narkotika jenis Shabu dengan tangan kiri namun Terdakwa tidak berhasil membuang shabu tersebut karena shabu tersebut terjatuh diatas tanah tepatnya dibawah badan Terdakwa dan para Saksi Polisi melihatnya. Setelah mengamankan Terdakwa dan Saksi FIRMAN NURMANSYAH, para Saksi Polisi melakukan pengeledahan badan dan tempat sekitar dan berhasil menemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi Narkotika jenis shabu di bawah badan Terdakwa yaitu tergeletak diatas tanah, Lalu para Saksi Polisi menanyakan milik siapa barang bukti



tersebut, kemudian Terdakwa dan Saksi FIRMAN NURMANSYAH mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan Saksi FIRMAN, kemudian para Saksi Polisi menemukan 1 (satu) unit handphone android merk Samsung milik Terdakwa di saku celana Terdakwa serta 1 (satu) perangkat alat hisap shabu (bong) dan 1 (satu) buah pipet yang sudah dibengkokkan milik Saksi FIRMAN NURMANSYAH yang ditemukan di dalam jok 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Titan warna hitam berikut kunci kontak milik Terdakwa. Selanjutnya, Terdakwa dan Saksi FIRMAN NURMANSYAH berserta barang bukti dibawa ke Polres Tulang Bawang Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar pengakuan Terdakwa, pada hari Minggu tanggal 04 April 2021 sekira pukul 19.00 Wib, bertempat di Jalan belakang Pasar Mulya Asri yang berada di Tiyuh Mulya Asri Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat, sebelum dilakukan penangkapan Terdakwa dan Saksi FIRMAN telah mengonsumsi narkoba jenis shabu;
- Bahwa benar pengakuan Terdakwa dihadapan para Saksi Polisi, Barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan Saksi FIRMAN yang didapat dari sdr. DODIK (DPO);
- Bahwa benar Terdakwa ketika ditangkap para Saksi Polisi tidak sedang dalam keadaan bertransaksi Narkoba;
- Bahwa benar Terdakwa bukan merupakan TO (Target Operasi) pihak Polres Tulang Bawang dalam hal sindikat peredaran gelap narkoba jenis shabu;
- Bahwa benar Terdakwa dalam menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

**2. Saksi RICKY ARYA SAPUTRA Bin SUYANTO**, yang keterangannya dibacakan pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi GUSTAMI dan Saksi RICKY ARYA S. (masing-masing merupakan anggota Polri Polres Tulang Bawang Barat) telah menangkap Terdakwa dan Saksi FIRMAN NURMANSYAH Bin BULDANSYAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 04 April 2021 sekira pukul 19.30 Wib, bertempat di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan belakang Pasar Mulya Asri yang berada di Tiyuh Mulya Asri Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat karena tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 04 April 2021 sekira pukul 19.00 Wib, pada saat Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Tulang Bawang Barat yakni Saksi GUSTAMI dan Saksi RICKY ARYA S. (masing-masing merupakan anggota Polri Polres Tulang Bawang Barat) mendapatkan informasi bahwa di Tiyuh Mulya Asri Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat dicurigai ada tindak pidana narkotika jenis shabu, lalu atas informasi tersebut para Saksi Polisi melakukan pengintaian disekitaran Pasar Mulya Asri Tiyuh Mulya Asri Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat. Kemudian sekira pukul 19.30 Wib para Saksi Polisi mencurigai 2 (dua) orang laki-laki yang mengaku bernama MULYADI (Terdakwa) dan FIRMAN NURMANSYAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang berada di Jalan belakang Pasar Mulya Asri Tiyuh Mulya Asri Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat. Selanjutnya, para Saksi Polisi memeberikan peringatan tegas terhadap Terdakwa dan Saksi FIRMAN, karena merasa kaget Terdakwa langsung membuang 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi Narkotika jenis Shabu dengan tangan kiri namun Terdakwa tidak berhasil membuang shabu tersebut karena shabu tersebut terjatuh diatas tanah tepatnya dibawah badan Terdakwa dan para Saksi Polisi melihatnya. Setelah mengamankan Terdakwa dan Saksi FIRMAN NURMANSYAH, para Saksi Polisi melakukan pengegedahan badan dan tempat sekitar dan berhasil menemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi Narkotika jenis shabu di bawah badan Terdakwa yaitu tergeletak diatas tanah, Lalu para Saksi Polisi menanyakan milik siapa barang bukti tersebut, kemudian Terdakwa dan Saksi FIRMAN NURMANSYAH mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan Saksi FIRMAN, kemudian para Saksi Polisi menemukan 1 (satu) unit handphone android merk Samsung milik Terdakwa di saku celana Terdakwa serta 1 (satu) perangkat alat hisap shabu (bong) dan 1 (satu) buah pipet yang sudah dibengkokkan milik Saksi FIRMAN NURMANSYAH yang ditemukan di dalam jok 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Titan warna hitam berikut kunci kontak milik

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2021/PN Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa. Selanjutnya, Terdakwa dan Saksi FIRMAN NURMANSYAH berserta barang bukti dibawa ke Polres Tulang Bawang Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar pengakuan Terdakwa, pada hari Minggu tanggal 04 April 2021 sekira pukul 19.00 Wib, bertempat di Jalan belakang Pasar Mulya Asri yang berada di Tiyuh Mulya Asri Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat, sebelum dilakukan penangkapan Terdakwa dan Saksi FIRMAN telah mengonsumsi narkoba jenis shabu;
- Bahwa benar pengakuan Terdakwa dihadapan para Saksi Polisi, Barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan Saksi FIRMAN yang didapat dari sdr. DODIK (DPO);
- Bahwa benar Terdakwa ketika ditangkap para Saksi Polisi tidak sedang dalam keadaan bertransaksi Narkoba;
- Bahwa benar Terdakwa bukan merupakan TO (Target Operasi) pihak Polres Tulang Bawang dalam hal sindikat peredaran gelap narkoba jenis shabu;
- Bahwa benar Terdakwa dalam menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

**3. Saksi FIRMAN NURMANSYAH Bin BULDANSYAH**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi (dilakukan penuntutan secara terpisah) ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Tulang Bawang Barat pada hari Minggu tanggal 4 April 2021 sekira pukul 19.30 WIB, bertempat di Jalan belakang Pasar Mulya Asri yang beralamat di Tiyuh Mulya Asri, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu yang tergeletak di atas tanah, 1 (satu) unit *handphone* android merk Samsung milik Terdakwa yang ditemukan di kantong celana Terdakwa, serta 1 (satu) perangkat alat hisap sabu (bong), dan 1 (satu) buah





pipet yang sudah dibengkokkan yang ditemukan di dalam jok 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Titan warna hitam berikut kunci kontak milik Terdakwa;

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 4 April 2021 sekira pukul 19.00 WIB, setelah Terdakwa dan Saksi mendapatkan sabu dari Dodik (DPO), Terdakwa dan Saksi pun pulang menuju Tiyuh Mulya Asri, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Lalu dalam perjalanan pulang, sekira pukul 18.45 WIB, Terdakwa ditelpon oleh Ari (DPO) yang mengajak Terdakwa untuk memakai sabu. Mengetahui bahwa Terdakwa baru saja mengambil sabu dari Dodik (DPO), Ari (DPO) lalu meminta agar Terdakwa menunggunya di Pasar Mulya Asri;

- Bahwa sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa dan Saksi pun tiba di Pasar Mulya Asri yang beralamat di Tiyuh Mulya Asri, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, tepatnya di jalan belakang pasar tersebut. Sambil menunggu Ari (DPO), Terdakwa dan Saksi lalu mengonsumsi sabu yang diambil sebagian dari 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diperoleh dari Dodik tersebut, kemudian di dalam kamar mandi yang berada di belakang Pasar Mulya Asri, pertama-tama Terdakwa mengambil alat hisap sabu milik Saksi berupa 1 (satu) buah tabung kaca pirek, 1 (satu) buah jarum pembakar, 1 (satu) buah sumbu pembakar, 1 (satu) buah korek api gas yang telah dimodifikasi, 3 (dua) buah sendok sabu (sekop) yang terbuat dari selang pipet, dan 1 (satu) perangkat alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol kaca. Selanjutnya Terdakwa memasang 2 (dua) buah selang pipet bengkok pada tutup botol minuman, mengambil sabu dari dalam 1 (satu) bungkus plastik klip kecil dengan 1 (satu) buah sendok (sekop terbuat dari pipet), lalu Terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) buah tabung kaca pirek dan memasang 1 (satu) buah sumbu pembakar sabu pada 1 (satu) buah korek api gas yang telah dimodifikasi. Setelah itu Terdakwa pun membakar sabu tersebut hingga mengeluarkan asap pembakaran yang dihirup secara bergantian oleh Terdakwa dan Saksi. Setelah selesai mengonsumsi sabu, Terdakwa lalu membuang 1 (satu) buah tabung kaca pirek yang terdapat residu pembakaran sabu ke kotak sampah yang berada di belakang Pasar Mulya Asri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi tidak memiliki izin dalam mengonsumsi sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Firman (dilakukan penuntutan secara terpisah) ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Tulang Bawang Barat pada hari Minggu tanggal 4 April 2021 sekira pukul 19.30 WIB, bertempat di Jalan belakang Pasar Mulya Asri yang beralamat di Tiyuh Mulya Asri, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu yang tergeletak di atas tanah, 1 (satu) unit *handphone* android merk Samsung milik Terdakwa yang ditemukan di kantong celana Terdakwa, serta 1 (satu) perangkat alat hisap sabu (bong), dan 1 (satu) buah pipet yang sudah dibengkokkan yang ditemukan di dalam jok 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Titan warna hitam berikut kunci kontak milik Terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 4 April 2021 sekira pukul 19.00 WIB, setelah Terdakwa dan Saksi Firman mendapatkan sabu dari Dodik (DPO), Terdakwa dan Saksi Firman pun pulang menuju Tiyuh Mulya Asri, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Lalu dalam perjalanan pulang, sekira pukul 18.45 WIB, Terdakwa ditelpon oleh Ari (DPO) yang mengajak Terdakwa untuk memakai sabu. Mengetahui bahwa Terdakwa baru saja mengambil sabu dari Dodik (DPO), Ari (DPO) lalu meminta agar Terdakwa menunggunya di Pasar Mulya Asri;
- Bahwa sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa dan Saksi pun tiba di Pasar Mulya Asri yang beralamat di Tiyuh Mulya Asri, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, tepatnya di jalan belakang pasar tersebut. Sambil menunggu Ari (DPO), Terdakwa dan Saksi Firman lalu mengonsumsi sabu yang diambil sebagian dari 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diperoleh dari Dodik tersebut,

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2021/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian di dalam kamar mandi yang berada di belakang Pasar Mulya Asri, pertama-tama Terdakwa mengambil alat hisap sabu milik Saksi Firman berupa 1 (satu) buah tabung kaca pirek, 1 (satu) buah jarum pembakar, 1 (satu) buah sumbu pembakar, 1 (satu) buah korek api gas yang telah dimodifikasi, 3 (dua) buah sendok sabu (sekop) yang terbuat dari selang pipet, dan 1 (satu) perangkat alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol kaca. Selanjutnya Terdakwa memasang 2 (dua) buah selang pipet bengkok pada tutup botol minuman, mengambil sabu dari dalam 1 (satu) bungkus plastik klip kecil dengan 1 (satu) buah sendok (sekop terbuat dari pipet), lalu Terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) buah tabung kaca pirek dan memasang 1 (satu) buah sumbu pembakar sabu pada 1 (satu) buah korek api gas yang telah dimodifikasi. Setelah itu Terdakwa pun membakar sabu tersebut hingga mengeluarkan asap pembakaran yang dihirup secara bergantian oleh Terdakwa dan Saksi Firman. Setelah selesai mengonsumsi sabu, Terdakwa lalu membuang 1 (satu) buah tabung kaca pirek yang terdapat residu pembakaran sabu ke kotak sampah yang berada di belakang Pasar Mulya Asri;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Firman tidak memiliki izin dalam mengonsumsi sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meski telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,178 (nol koma satu tujuh delapan) gram (sisa barang bukti Narkoba yang dijadikan barang bukti di persidangan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening dengan berat netto 0,110 gram);
- 1 (satu) perangkat alat hisap shabu (bong);
- 1 (satu) buah pipet yang sudah dibengkokkan;
- 1 (satu) unit *handphone* android merk Samsung;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Titan warna hitam berikut kunci kontak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan juga telah mengajukan bukti surat berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor Lab: 1184/NNF/2021 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel yaitu: H. Yusuf Suprpto, S.H., Pemeriksa: 1. Edhi Suryanto, S.Si., Apt., M.M., M.MT dan 2. Andre Taufik, S.T yang menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, diketahui bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,178 (nol koma satu tujuh delapan) gram positif metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I dengan Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor Lab: 1192/NNF/2021 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel pada hari Kamis tanggal 8 April 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel yaitu: H. Yusuf Suprpto, S.H., Pemeriksa: 1. Edhi Suryanto, S.Si., Apt., M.M., M.MT dan 2. Andre Taufik, S.T yang menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, diketahui bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah wadah plastik berisikan urine milik Terdakwa dengan volume 30 (tiga puluh) ml positif metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I dengan Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Firman (dilakukan penuntutan secara terpisah) ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Tulang Bawang Barat pada hari Minggu tanggal 4 April 2021 sekira pukul 19.30 WIB, bertempat di Jalan belakang Pasar Mulya Asri yang beralamat di Tiyuh Mulya Asri, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat terkait tindak pidana narkotika;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2021/PN Mgl



- Bahwa saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu yang tergeletak di atas tanah, 1 (satu) unit *handphone* android merk Samsung milik Terdakwa yang ditemukan di kantong celana Terdakwa, serta 1 (satu) perangkat alat hisap sabu (bong), dan 1 (satu) buah pipet yang sudah dibengkokkan yang ditemukan di dalam jok 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Titan warna hitam berikut kunci kontak milik Terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 4 April 2021 sekira pukul 19.00 WIB, setelah Terdakwa dan Saksi Firman mendapatkan sabu dari Dodik (DPO), Terdakwa dan Saksi Firman pun pulang menuju Tiyuh Mulya Asri, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Lalu dalam perjalanan pulang, sekira pukul 18.45 WIB, Terdakwa ditelpon oleh Ari (DPO) yang mengajak Terdakwa untuk memakai sabu. Mengetahui bahwa Terdakwa baru saja mengambil sabu dari Dodik (DPO), Ari (DPO) lalu meminta agar Terdakwa menunggunya di Pasar Mulya Asri;
- Bahwa sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa dan Saksi pun tiba di Pasar Mulya Asri yang beralamat di Tiyuh Mulya Asri, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, tepatnya di jalan belakang pasar tersebut. Sambil menunggu Ari (DPO), Terdakwa dan Saksi Firman lalu mengonsumsi sabu yang diambil sebagian dari 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diperoleh dari Dodik tersebut, kemudian di dalam kamar mandi yang berada di belakang Pasar Mulya Asri, pertama-tama Terdakwa mengambil alat hisap sabu milik Saksi Firman berupa 1 (satu) buah tabung kaca pirek, 1 (satu) buah jarum pembakar, 1 (satu) buah sumbu pembakar, 1 (satu) buah korek api gas yang telah dimodifikasi, 3 (dua) buah sendok sabu (sekop) yang terbuat dari selang pipet, dan 1 (satu) perangkat alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol kaca. Selanjutnya Terdakwa memasang 2 (dua) buah selang pipet bengkok pada tutup botol minuman, mengambil sabu dari dalam 1 (satu) bungkus plastik klip kecil dengan 1 (satu) buah sendok (sekop terbuat dari pipet), lalu Terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) buah tabung kaca pirek dan memasang 1 (satu) buah sumbu pembakar sabu pada 1 (satu) buah korek api gas yang telah dimodifikasi. Setelah itu Terdakwa pun membakar sabu tersebut hingga mengeluarkan asap pembakaran yang dihirup secara





bergantian oleh Terdakwa dan Saksi Firman. Setelah selesai mengonsumsi sabu, Terdakwa lalu membuang 1 (satu) buah tabung kaca pirek yang terdapat residu pembakaran sabu ke kotak sampah yang berada di belakang Pasar Mulya Asri;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Firman tidak memiliki izin dalam mengonsumsi sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dapat melakukan perbuatan pidana ialah bahwa orang atau subjek hukum tersebut dianggap mampu bertanggungjawab, dimana orang tersebut dapat menginsyafi atau secara sadar melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Roeslan Saleh dalam bukunya menyatakan bahwa orang yang mampu bertanggungjawab dalam perbuatan pidana harus dapat memenuhi 3 (tiga) kriteria, antara lain:

1. Dapat menginsyafi makna yang senyatanya dari perbuatannya;
2. Dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat;
3. Mampu untuk menentukan niat atau kehendak dalam melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama MULYADI Bin HASAN BASRI sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang identitasnya telah dicocokkan dengan KTP Terdakwa dan diakui kebenarannya oleh Terdakwa. Di samping itu pula Terdakwa telah dapat



menerangkan dengan jelas dan terang baik mengenai identitas dirinya dan sadar akan tujuan dari perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* dalam perkara ini adalah Terdakwa sehingga dengan demikian unsur *Setiap Orang* telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah semua jenis narkotika yang telah ditentukan secara limitatif dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dimana salah satu diantaranya termasuk metamfetamina (sabu);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa dan Saksi Firman (dilakukan penuntutan secara terpisah) ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Tulang Bawang Barat pada hari Minggu tanggal 4 April 2021 sekira pukul 19.30 WIB, bertempat di Jalan belakang Pasar Mulya Asri yang beralamat di Tiyuh Mulya Asri, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat terkait tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi narkotika jenis sabu yang tergeletak di atas tanah, 1 (satu) unit handphone android merk Samsung milik Terdakwa yang ditemukan di kantong celana Terdakwa, serta 1 (satu) perangkat alat hisap sabu (bong), dan 1 (satu) buah pipet yang sudah dibengkokkan yang ditemukan di dalam jok 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Titan warna hitam berikut kunci kontak milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor Lab: 1184/NNF/2021 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel yaitu: H. Yusuf Suprpto, S.H.,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksa: 1. Edhi Suryanto, S.Si., Apt., M.M., M.MT dan 2. Andre Taufik, S.T yang menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, diketahui bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,178 (nol koma satu tujuh delapan) gram positif metamphetamine yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I dengan Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga dengan demikian, Majelis Hakim menilai bahwa sub unsur "Narkotika Golongan I" telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur Penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan pengertian istilah "penyalahgunaan narkotika" sebagai orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, berawal pada hari Minggu tanggal 4 April 2021 sekira pukul 19.00 WIB, setelah Terdakwa dan Saksi Firman mendapatkan sabu dari Dodik (DPO), Terdakwa dan Saksi Firman pun pulang menuju Tiyuh Mulya Asri, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Lalu dalam perjalanan pulang, sekira pukul 18.45 WIB, Terdakwa ditelpon oleh Ari (DPO) yang mengajak Terdakwa untuk memakai sabu. Mengetahui bahwa Terdakwa baru saja mengambil sabu dari Dodik (DPO), Ari (DPO) lalu meminta agar Terdakwa menunggunya di Pasar Mulya Asri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa dan Saksi pun tiba di Pasar Mulya Asri yang beralamat di Tiyuh Mulya Asri, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, tepatnya di jalan belakang pasar tersebut. Sambil menunggu Ari (DPO), Terdakwa dan Saksi Firman lalu mengonsumsi sabu yang diambil sebagian dari 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diperoleh dari Dodik tersebut, kemudian di dalam kamar mandi yang berada di belakang Pasar Mulya Asri, pertama-tama Terdakwa mengambil alat hisap sabu milik Saksi Firman berupa 1 (satu) buah tabung kaca pirek, 1 (satu) buah jarum pembakar, 1 (satu) buah sumbu pembakar, 1

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2021/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) buah korek api gas yang telah dimodifikasi, 3 (dua) buah sendok sabu (sekop) yang terbuat dari selang pipet, dan 1 (satu) perangkat alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol kaca. Selanjutnya Terdakwa memasang 2 (dua) buah selang pipet bengkok pada tutup botol minuman, mengambil sabu dari dalam 1 (satu) bungkus plastik klip kecil dengan 1 (satu) buah sendok (sekop terbuat dari pipet), lalu Terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) buah tabung kaca pirek dan memasang 1 (satu) buah sumbu pembakar sabu pada 1 (satu) buah korek api gas yang telah dimodifikasi. Setelah itu Terdakwa pun membakar sabu tersebut hingga mengeluarkan asap pembakaran yang dihirup secara bergantian oleh Terdakwa dan Saksi Firman. Setelah selesai mengonsumsi sabu, Terdakwa lalu membuang 1 (satu) buah tabung kaca pirek yang terdapat residu pembakaran sabu ke kotak sampah yang berada di belakang Pasar Mulya Asri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa dan Saksi Firman tidak memiliki izin dalam mengonsumsi sabu;

Menimbang, bahwa dengan adanya uraian perbuatan Terdakwa yang menghisap asap pembakaran sabu sehingga menyebabkan masuknya zat narkotika ke dalam tubuh Terdakwa yang dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor Lab: 1192/NNF/2021 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel pada hari Kamis tanggal 8 April 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel yaitu: H. Yusuf Suprpto, S.H., Pemeriksa: 1. Edhi Suryanto, S.Si., Apt., M.M., M.MT dan 2. Andre Taufik, S.T yang menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, diketahui bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah wadah plastik berisikan urine milik Terdakwa dengan volume 30 (tiga puluh) ml positif metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I dengan Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka Terdakwa dapat dikategorikan sebagai penyalahguna narkotika sehingga unsur “penyalahguna” telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa yang menggunakan sabu tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diberi kewenangan untuk melakukan penyimpanan Narkotika adalah industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 8 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa adalah orang perorangan yang mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Dodik (DPO) dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang serta sabu termasuk Narkotika Golongan I dengan Nomor Urut 61 pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang tidak bisa diperoleh secara bebas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perbuatan Terdakwa adalah jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 14 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dimana perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah penyalahgunaan narkotika golongan I yang dilakukan Terdakwa dilakukan untuk diri sendiri atau tidak;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, meski Terdakwa terbukti mengonsumsi narkotika jenis sabu bersama-sama dengan Saksi Firman, namun dikarenakan tidak adanya fakta hukum yang menunjukkan bahwa Terdakwa dan Saksi Firman mengalihkan sabu kepada orang lain baik dengan cara menjual atau memberi, sehingga Terdakwa pun dapat dikategorikan sebagai orang yang menikmati sabu tersebut untuk dirinya sendiri sehingga sub unsur "bagi diri sendiri" telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur kedua "penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi secara hukum;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan

dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,178 (nol koma satu tujuh delapan) gram (sisa barang bukti Narkotika yang dijadikan barang bukti di persidangan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening dengan berat netto 0,110 gram);
- 1 (satu) perangkat alat hisap shabu (bong);
- 1 (satu) buah pipet yang sudah dibengkokkan;

dikarenakan barang bukti tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan kejahatan sehingga dikhawatirkan akan kembali dipergunakan untuk melakukan kejahatan lainnya, maka terhadap barang bukti tersebut diperintahkan agar **dirampas untuk dimusnahkan**;

- 1 (satu) unit *handphone* android merk Samsung;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Titan warna hitam berikut kunci kontak;

dikarenakan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang telah dilakukan penyitaan secara sah, maka terhadap barang bukti tersebut diperintahkan agar **dikembalikan kepada Terdakwa**;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa **MULYADI Bin HASAN BASRI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,178 (nol koma satu tujuh delapan) gram (sisa barang bukti Narkotika yang dijadikan barang bukti di persidangan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening dengan berat netto 0,110 gram);
  - 1 (satu) perangkat alat hisap shabu (bong);
  - 1 (satu) buah pipet yang sudah dibengkokkan;



**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) unit *handphone* android merk Samsung;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Titan warna hitam berikut kunci kontak;

**Dikembalikan kepada Terdakwa;**

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **Rabu**, tanggal **8 September 2021** oleh kami **Aris Fitra Wijaya, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis **Donny, S.H.**, dan **Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H.**, masing – masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dengan dibantu oleh **Joko Indarto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri oleh **Agung Rahmat Wibowo, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang dihadiri Penasihat Hukum Terdakwa serta Terdakwa tersebut.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Donny, S.H.,**

**Aris Fitra Wijaya, S.H., M.H.,**

**Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H.,**

Panitera Pengganti,

**Joko Indarto, S.H., M.H.,**